



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 408 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP
PEMAHAMAN PERKOPERASIAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian, perlu dibentuk Panitia dan narasumber kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia dan Narasumber Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- A. PANITIA:
1. Mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Tahun Anggaran 2017;
 2. Melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian; dan
 3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- B. NARASUMBER:
Menyampaikan materi tentang Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :
1. Ketua : Rp 800.000,00
 2. Sekretaris : Rp 750.000,00
 3. Anggota : Rp 600.000,00
 4. Narasumber : Rp 250.000,00/jam
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 408 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN TAHUN ANGGARAN 2017.****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA DAN NARASUMBER		NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2		3	4
A.	PANITIA	1. Ketua	ARIS ROHADI, S. Sos	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
		2. Sekretaris	PUJIWATI	Kasi. Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
		3. Anggota	a) SUBAGYO	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
			b) FADJAR PANTJORO, SE	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
			c) PURWANTI	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
B.	NARASUMBER	1 SUTARTO, SE, MSi	Kasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.	
		2 ANA RETNO MARDIANA, SE, MM	Staf Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.	

BUPATI PACITAN**INDARTATO**